



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 1, April 2023 pp, 68-77

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Analisis Yuridis Pemberian Kesaksian Oleh Notaris Dalam Peradilan

Suhartati

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [suhartati.law@gmail.com](mailto:suhartati.law@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 01-06-2023

Revised: 15-07-2023

Published: 23-07-2023

#### Keywords:

Conflict, inter-tribal,  
prisoner of settlement

#### Kata Kunci:

Kesaksian, Notaris,  
Peradilan.

**ABSTRACT:** In this study, the technique used is the empirical juridical legal research approach, which consists of research on legal identification and research on legal effectiveness. In this study, the initial focus is on secondary data, followed by research on primary data in the field. The research results show that according to Article 54 of the Notary Position Law, a notary is not allowed to disclose partially or entirely the deeds they have made to others when giving testimony. This is because, as part of their trustworthiness, notaries are required to keep confidential all information disclosed to them during their tenure as a notary, including information not stated in the deeds. Notaries are bound by the duty of confidentiality as mentioned in the notary oath in Article 4 and the notary's obligation in Article 16 paragraph (1) letter e of the Law. To protect the interests of all parties involved in the deeds, the article states that everything related to the deeds and other documents must be kept confidential.

**ABSTRAK:** Dalam penelitian ini Teknik pendekatan yang digunakan termasuk pada penelitian hukum yuridis empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan sebagian atau sepenuhnya akta yang dibuatnya kepada orang lain saat memberikan kesaksian. Ini karena, sebagai bagian dari kepercayaan, notaris diharuskan untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya selama jabatannya sebagai notaris, termasuk hal-hal yang tidak tercantum dalam akta. Notaris dibatasi oleh rahasia jabatan sebagaimana disebutkan dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang. Untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut, pasal tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan dokumen lainnya harus dirahasiakan.

**Corresponden author:**

Email: [suhartati.law@gmail.com](mailto:suhartati.law@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Untuk menggantikan Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860 No. 3, sekarang dikenal sebagai PJPN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibuat untuk mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terkait pengguna jasa notaris. Hingga saat ini, peran notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat masih dipandang secara hormat. Diharapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris akan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan notaris. Sebagai pejabat, seorang notaris dapat memberikan nasehat yang dapat diandalkan. Konstantir, atau pembuat dokumen dalam suatu proses hukum, memastikan bahwa segala sesuatu yang dia tulis dan tetapkan adalah benar. Seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris karena notaris adalah orang yang dapat dipercaya.

Jika seseorang membantah kebenaran suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, mereka harus dapat membuktikan sebaliknya, menurut hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan definisi sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan akta otentik, yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang- Undang.”

Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak atau jika ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi, ada kemungkinan notaris juga terlibat dalam masalah tersebut. Notaris juga bertanggung jawab secara tidak langsung maupun langsung untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar, termasuk menjaga proses peradilan, baik pidana maupun perdata, yang berkaitan dengan pembuktian, baik dengan tulisan (bukti tertulis) maupun dengan kesaksian (saksi). Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPperdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya (Dinaryanti, A. R. 2013).

Dengan berkembangnya kasus-kasus, para pihak yang berperkara (yang dapat diwakili oleh pengacara), Jaksa, Hakim, dan pihak-pihak lain dalam pengadilan yang merasa perlu menghadirkan notaris sebagai saksi dalam kasus tertentu. Jika notaris berfungsi sebagai saksi dalam suatu peradilan, itu wajar jika mereka bertanggung jawab untuk

memastikan proses peradilan berjalan lancar. Dalam kasus sengketa, akta asli, yang merupakan alat bukti terkuat dan terlengkap, dapat membantu penyelesaian perkara dengan biaya yang rendah dan cepat.

Setiap tindakan notaris memiliki konsekuensi hukum: setiap akta yang dibuat oleh notaris dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi sengketa di antara dua pihak, oleh karena itu, notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dalam kasus tersebut. Hakim memiliki otoritas sepenuhnya untuk memutuskan apakah ada sengketa atau tidak, untuk tujuan ini, hakim berhak untuk menentukan jenis akta yang disengketakan dan caranya.

Notaris dapat bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 4 ayat (1), seorang notaris harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di depan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebelum memulai tugasnya.

Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa notaris dalam membantu para pihak merumuskan dalam akta, harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya (Hermawan, A., & Sugiarto, A. 2022). Terutama apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan adanya penyidikan terhadap akta notaris. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.

Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya (Laksana, P. A. 2016). Sebagai salah satu perangkat hukum, disatu sisi notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional, dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

Tanggung jawab notaris terhadap akta melibatkan kepentingan umum dan pribadi. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf e, "kecuali Undang-Undang menentukan lain," dan Pasal 54 ayat terakhir, "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan," memberikan kesan bahwa seorang notaris dapat memberi tahu pihak yang tidak berkepentingan langsung dengan akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67, yang menyatakan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian di ayat berikutnya untuk melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk suatu Majelis Pengawas yang berjumlah sembilan (9) orang, yang terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademisi.

Pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, yang pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk Majelis

Pengawas, yang bertujuan untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatannya, dan tidak melanggar Kode Etik profesinya, selain itu dengan memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan notaris (Haris, M. 2014). Untuk mendapatkan kinerja notaris yang lebih berkualitas, perlu pengawasan sebelumnya. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan, diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi pengawas dari setiap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris yang berupa pengayoman dan pembinaan yang efektif sebagaimana mestinya. Majelis Pengawas Pusat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan ketentuan Nomor: C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, antara lain menyatakan bahwa pemanggilan notaris adalah untuk membantu menemukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses peradilan.

Dengan adanya lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan idealnya pelaksanaan Jabatan Notaris dapat dilaksanakan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan dapat melaksanakan jabatannya tersebut dengan profesional. Dengan demikian, pada akhirnya dapat melayani dan membantu masyarakat dengan sepenuh hati dan mendukung kepastian hukum yang berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini Teknik pendekatan yang digunakan termasuk pada penelitian hukum yuridis empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Permasalahan yang diteliti mencakup bidang yuridis, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur mengenai rahasia jabatan notaris termasuk di dalamnya sanksi-sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran rahasia jabatan.

Teknik ini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti (Saiful, M. S., & Suhartati, S. 2021). Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Notaris dan Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.**

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki isi, tanggal, dan orangnya yang jelas. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta asli memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat bagi pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa antara pihak yang

membuat perjanjian, apa yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim dan dianggap benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan dengan cara lain).

Terdapat dua (2) golongan akta Notaris, antara lain:

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (ambtelijke akten), yaitu dimana Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Termasuk di dalam “akta relaas” antara lain berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lainnya.
2. Akta yang dibuat “di hadapan” (ten overstaan) Notaris atau dinamakan “akta partij” (partij akten). Di dalam “akta partij” ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Termasuk di dalam “akta partij” antara lain akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli, wasiat, kuasa, dan lain sebagainya.

Notaris harus berfungsi sebagai penasihat dalam bidang hukum dan dapat membantu orang-orang yang berurusan dengannya. Notaris tidak tunduk pada undang-undang penguasa tentang Pegawai Negeri, tetapi notaris harus selalu bertindak dengan integritas moral dan kejujuran yang tinggi saat menjalankan tugasnya. Ini karena akta notaris adalah dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, karena merupakan bukti otentik yang penting bagi para pencari keadilan. Tanggung jawab didefinisikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

Sedapat mungkin, notaris harus berusaha untuk memastikan bahwa identitas dan keterangan para pihak benar. Keterangan-keterangan tersebut dapat diperoleh oleh notaris dari orang yang dikenalnya dan dapat dipercayainya atau mereka dapat melihat bukti identitas dari para pihak. Karena itu, notaris tidak bertanggung jawab jika informasi yang mereka berikan tidak benar. Ini karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal yang diberikan oleh pihak. Oleh karena itu, pertanggung jawaban notaris atas akta yang dia buat harus didukung oleh itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mengandung arti, bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat didalamnya. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, antara lain (Sasauw, C. 2015):

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini, beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat ada apanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan

alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

2. Kekuatan Pembuktian Formil, akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan di dengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikanketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris atau pun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.
3. Kekuatan Pembuktian Materiil, kepastian tentang suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang

sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris dan para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.

Ketiga aspek tersebut merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta asli dan siapa pun yang terikat olehnya. Jika ditunjukkan dalam persidangan pengadilan bahwa salah satu aspeknya tidak benar, akta tersebut hanya memiliki kekuatan bukti sebagai akta di bawah tangan atau didegradasi sebagai akta di bawah tangan. Dalam persidangan, bukti sangat penting agar hakim dapat membuat keputusan dan menyelesaikan perkara secara adil berdasarkan bukti. Pembuktian diharapkan dapat mencapai kebenaran menurut hukum dan melindungi hak para pihak yang berperkara.

Setiap peristiwa harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapus hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut. Jika tidak ada bukti yang cukup atau tidak ada bukti yang diajukan di persidangan, tuntutan hak akan ditolak atau ditolak. Oleh karena itu, tugas notaris dalam kasus ini adalah memberikan layanan kepada masyarakat dengan membuat alat bukti asli yang dapat diandalkan, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari tindakan penipuan atau sikap tidak baik, dan menjamin hak dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan dan stabilitas hukum, integritas dan moralitas yang tinggi harus ada antara notaris dan pihak yang membutuhkan jasa notaris.

### **B. Hak Notaris untuk menolak memberikan Informasi mengenai Isi Akta (Hak Ingkar Notaris)**

Notaris merupakan pejabat umum yang telah diberikan sebuah perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di muka pengadilan. adanya hak ingkar. Hak ingkar, atau juga disebut dengan hak tolak atau hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan, yang oleh undang-undang diberikan. Penolakan itu tidak hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, akan tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, notaris harus menghormati Sumpah Jabatan Notaris, yang merupakan dasar berlakunya Kode Etik Notaris. Etika notaris termasuk dalam etika masyarakat, dan etika profesi tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat umum karena notaris adalah salah satu subsistem masyarakat. Ini berkaitan dengan masalah yang mungkin terjadi di dunia nyata, yaitu notaris harus membuat keputusan sendiri tentang kapan mereka menggunakan hak ingkar mereka sebagai saksi dan kapan mereka mengabaikan hak ingkar mereka dengan memberikan kesaksian yang sebenarnya. Memilih dan mempertimbangkan ini adalah pencerminan dan pelaksanaan etika masyarakat, yaitu apa yang dianggap baik dan buruk oleh masyarakat. Untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga diperlukan untuk menerapkan etika profesi. Oleh karena itu, ada unsur yang memengaruhi proses pemilihan: unsur notaris, yang memilih untuk merahasiakan atau

memberikan keterangan yang sebenarnya demi keadilan, dan unsur klien, yang juga bertindak sesuai dengan norma etika masyarakat. Dengan demikian, tugas notaris tidak didengar. Sebaliknya, mereka juga membantu menemukan kebenaran yang sebenarnya atau materil, seperti yang diminta oleh hukum pidana. Terlepas dari semuanya itu, maka notaris dalam menentukan pilihannya untuk memberikan kesaksian atau tidak adalah didasarkan atas pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menghindarkan notaris tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan Undang-Undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam pidana karena telah melakukan satu kejahatan. Pengecualiannya adalah apabila, seorang yang dipanggil itu, mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang.

Pasal 1909 KUHPerdara mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara, dan Pasal 146 HIR, dan Pasal 170 KUHP dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan cara menuntut penggunaan hak ingkarnya.

Hal ini dapat dilakukan walaupun sebenarnya hak ingkar itu adalah suatu kewajiban untuk tidak bicara. Apalagi kalau pertimbangan harus memberikan kesaksian oleh notaris tersebut diberikan oleh hakim, maka tidak ada alasan lagi bagi notaris untuk tetap menggunakan hak ingkarnya karena berarti ia sudah dibebaskan dari kewajibannya untuk tidak bicara. Dengan demikian, maka notaris seharusnya juga dapat dibebaskan dari sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 322 KUHP yang menyatakan, bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia, yang karena jabatannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus rupiah). Selanjutnya yang penting adalah keberanian dari notaris untuk mempergunakan hak ingkar yang dimilikinya.

Meskipun pada akhirnya tergantung pada masing-masing notaris, keputusan untuk menggunakan hak ingkarnya harus dipertimbangkan dengan cermat dan penuh tanggung jawab karena kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi seorang notaris adalah fakultatif, yang berarti bahwa notaris dapat menolak untuk memberikan komentar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan aktanya.

Dalam perkara perdata alat bukti tertulis sangatlah penting dan utama, akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang tertulis dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian dalam persidangan perdata. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut maupun ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya. Apabila, akta otentik tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna, maka seharusnya tidak diperlukan lagi untuk memanggil notaris

untuk menjadi saksi tentang perkara yang dihadapi oleh salah satu atau para pihak terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini disebabkan Undang- Undang sendiri memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti bagi orang yang bersangkutan mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka. Jika notaris dipanggil sebagai saksi, dalam hal ini hanyalah apabila ada keraguan atau ketidak jelasan dari makna suatu akta itu sendiri atau tidak.

Demikian juga untuk perkara pidana, seringkali notaris sebagai pejabat yang mengkonstatir apa yang dilihat dan apa yang diucapkan oleh kliennya, dipanggil sebagai saksi. Padahal dalam akta tersebut telah berisi kesaksian dari notaris tentang apa yang dilihat dan dialami oleh notaris yang bersangkutan. Apabila hal tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai kedudukan hak ingkar notaris dalam memberikan kesaksian karena kedua hal tersebut akan saling terkait satu sama lain.

Pada umumnya pencari jasa notaris kurang memahami hukum dan para klien menyerahkan sepenuhnya kepada notaris untuk merumuskan perjanjian antara mereka yang tentunya diharapkan dibuat sesuai dengan hukum dan kebenaran. Mereka percaya notaris sebagai sebuah jabatan yang terpercaya, oleh karena itu mereka mnyerahkan sepenuhnya kepada notaris.

Dalam hal hak ingkar, notaris dapat mempergunakan hak ingkarnya karena kewajiban untuk merahasiakan pekerjaannya. Ini berlaku bahkan jika kliennya telah memberikan izin kepada notaris untuk berbicara di muka persidangan. Pada umumnya, ketika notaris dipanggil untuk menjadi saksi, terutama ketika akta yang menjadi subjek sengketa dibuat di hadapannya, notaris akan datang untuk menyatakan bahwa dia adalah orang yang dimaksud dalam akta. Namun demikian, notaris seharusnya menggunakan hak ingkarnya dalam hal konten.

Dari keseluruhan ketentuan yang disebutkan di atas, notaris memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan melanggarnya akan dihukum. Notaris tidak saja perlu merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.

## **KESIMPULAN**

Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan sebagian atau sepenuhnya akta yang dibuatnya kepada orang lain saat memberikan kesaksian. Ini karena, sebagai bagian dari kepercayaan, notaris diharuskan untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya selama jabatannya sebagai notaris, termasuk hal-hal yang tidak tercantum dalam akta. Selain itu, notaris dianggap mewakili dirinya sendiri dalam suatu persidangan. Seorang notaris harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah dan menjelaskan posisinya sebagai saksi atau tersangka dalam akta yang dibuatnya. Mereka juga harus memberikan keterangan yang diperlukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Namun, notaris dibatasi oleh rahasia jabatan sebagaimana disebutkan dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang. Untuk melindungi kepentingan semua pihak

yang terkait dengan akta tersebut, pasal tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan dokumen lainnya harus dirahasiakan. Notaris tidak hanya memiliki hak untuk berbicara, tetapi mereka juga diwajibkan untuk tidak berbicara. Kewajiban tersebut menghilangkan kewajiban umum yang tercantum dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdara, karena dalam pekerjaan notaris ada istilah "hak ingkar", yang merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban untuk merahasiakan hal-hal yang diketahuinya.

### **SARAN**

Semua pihak, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, harus menghormati dan menjunjung tinggi sumpah jabatan, hak ingkar, dan hak rahasia notaris. Mereka juga harus bekerja sama dengan baik dan tetap berpegang teguh pada Kode Etik yang berlaku untuk setiap profesi, termasuk profesi notaris. Diharapkan bahwa upaya-upaya ini akan membantu penegakkan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dinaryanti, A. R. (2013). Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Haris, M. (2014). Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 14(1).
- Hermawan, A., & Sugiarto, A. (2022). Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan. *Jurnal Justice Aswaja*, 1(1), 1-11.
- Laksana, P. A. (2016). Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 3(4).
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, 3(1).
- Saiful, M. S., & Suhartati, S. (2021). Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar (Studi Di UPTD Samsat Kota Makassar). *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 661-670.